



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
KECAMATAN SIANTAN UTARA**

Jl. Tajo RT. 001/ RW .001 Plan Paolr, Doca Mubur, Siantan Utara, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29997
Pos-el : kecamatan@siantanutara@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 02 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPKeu)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN SIANTAN UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

CAMAT SIANTAN UTARA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 harus dapat dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas dan adanya tertib administrasi maka dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Camat Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan dan menetapkan :

Nama : TEGUH EDHO PUTRA, S.T
NIP : 199010012019021003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)

Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Slantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPKeu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang Jasa
2. yang disampaikan Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS) Gaji dan Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai
- 3.

dengan ketentuan Perundang–Undangan yang diajukan oleh bendaharan mengeluarkan;

4. Melakukan Verifikasi SPP;
5. Menyiapkan SPM;
6. Melakukan Verifikasi Harian atas Pengeluaran;
7. Melaksanakan akuntansi SKPD;
8. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Kecamatan Siantan Utara Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penepatan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pian Pasir
Pada Tanggal 02 Januari 2026

CAMAT SIANTAN UTARA,

IING SUMINDAR, S.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas (sebagai laporan);
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Bagian Administrasi Pembangunan dan layanan Barang dan Jasa di Tarempa;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.